BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DIAGRAM ALIR

1. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.*

Waktu Mutu Baku : 3 HK

2. PPID Pelaksana Balai POM di Toba; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Dokumentasi dan Arsip Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.**

3. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.***

4. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.****

Waktu Mutu Baku : 30 HK

KETERANGAN

*
1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/atau
 c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
 c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

**
1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Balai POM di Toba.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis.
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.